

**PENERAPAN ASAS PROFESIONALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA**

**(Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

oleh:

TATUT MUTIARAWATI

NIM:20201410022



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN ASAS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR**

SIPIL NEGARA

**(Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan)**

Disusun oleh:


Tatut Mutiarawati

NIM. 20201410022

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi


Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I



Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN ASAS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan)

Disusun Oleh :


Tatut Mutiarawati

NIM. 20201410022

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 21 Juni 2024

Penguji I	: Dr. H. Ujang Syafrudin., S.H., M.Ag NIK. 2009095701
Penguji II	: Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157
Penguji III	: Anthon Fathanudien, S.H., M.H NIK. 41010879147



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Kepala Program Studi.



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tatut Mutiarawati**
 Nim : **20201410022**
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 21 Juni 2024
 Pembuat Pernyataan,



Tatut Mutiarawati

MOTTO

“Dalam hidup pasti akan selalu ada kesulitan yang menghampiri, karna nya ubah setiap kesulitan mu menjadi peluang. Pantaskan dirimu menjadi seorang pemenang”

ABSTRAK

Penerapan Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kabupaten Kuningan)

Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Selama era desentralisasi, pemerintah daerah dan kota memiliki banyak peluang dan tantangan untuk memberikan layanan terbaik kepada warganya. Kewenangan pemerintah daerah meningkat sebagai akibat dari desentralisasi ini, dan pelayanan publik yang efektif sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti transparan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam konteks good governance. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang Asas Profesionalitas Aperatur Sipil Negra di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penerapan penegakan hukum terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Metode Penelitian yang di gunakan penulis adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. tahap penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang termasuk ke dalam studi kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, serta analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Pengaturan pelayanan publik dengan Asas Profesionalisme dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aperatur sipil negara. Asas Profesionalitas menekankan pentingnya sikap yang sopan, ramah, dan menghormati hak-hak masyarakat dalam setiap interaksi dengan penyelenggara pelayanan. standar pelayanan prosedural menetapkan standar prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan, dokumen yang diperlukan, dan biaya yang harus dibayarkan. Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sendiri Asas Profesionalitas sudah berjalan cukup baik terlebih dalam kesesuaian produk, waktu penggerjaan dan penggunaan sarana teknologi yang efektif. Simpulan yang penulis ambil Pelayanan publik dalam dinas kependudukan kabupaten kuningan dinilai cukup baik dalam menjalankan pelayanan nya dapat dilihat dari kesesuaian pekerjaan ketepatan waktu penggerjaan dan beberapa aspek lain nya. Saran untuk pelayanan publik Diharapkan Pemerintah atau lembaga terkait terus mengembangkan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan publik sesuai dengan yang di tetapkan di dalam Undang-Undang.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Kinerja, Profesionalitas, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Implementation of the Principles of Professionalism of State Civil Apparatus in Providing Public Services Based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (Case Study of Kuningan Regency)

Principles of Professionalism of State Civil Servants During the decentralization era, regional and city governments have many opportunities and challenges to provide the best services to their citizens. The authority of local governments has increased as a result of this decentralization, and effective public services are essential to community well-being. The public sector carried out by local governments must be based on principles such as transparency, accountability, effectiveness and service efficiency in the context of good governance. This research is to find out and analyze how the principles of professionalism of civil servants in the Population and Civil Registry Service are regulated and the application of law enforcement to public services based on law number 20 of 2023. The research method used by the author is a juridical-empirical approach, namely with empirical legal research by utilizing empirical facts that can be obtained through human behavior. The research stage uses primary data, secondary data and tertiary data which are included in literature studies and interviews as data support, data collection techniques, data collection tools, as well as analytical descriptive data analysis. Public regulations with the principle of professionalism can be found in article 1 number 5 of Law number 20 of the 2023 Service Year concerning the state civil apparatus. The principle of professionalism emphasizes the importance of being polite, friendly and respecting people's rights in every interaction with service providers. Service procedure standards establish standard procedures that must be followed by government agencies in providing services, including the time required to complete the service process, documents required, and fees to be paid. In the Kuningan district population and civil registration service itself, the principle of professionalism has been operating quite well, especially in terms of product consistency, processing time and effective use of technological facilities. The advice that can be given is Consistency in the Application of the Civil Population and Civil Registry Regulations. Disdukcapil must remain loyal to the regulations and standards that apply in population administration. , as well as ensuring that every step taken is in accordance with applicable legal provisions and improving the infrastructure used in public services.

Keywords: *State Civil Apparatus, Performance, Professionalism, public service*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)”** yang merupakan salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Keberhasilan dalam penulis ini berkat bantuan dari pihak secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga hal-hal yang demikian rumit dapat penulis atasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa semangat, doa, bantuan moril maupun materil. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof.Dr.Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i S.H.I.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia memberikan arahan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselenggara
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut memabntu memperlancar selesainya pnnelitian ini;
12. Sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Kakek tercinta E. Maskat. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Ade Rosmawati tercinta. Terimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terslip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana.
14. Kepada adikku tersayang M. Revan Traya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi, serta siap meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Paman tersayangku Ipit Mugiana Dan Bambang Hari Sudaryanto yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Terimakasih kepada Andini Nurmayanti sahabat semasa perkuliahan.

17. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allan SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf sebesar- besarnya. Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Kuningan, 2024

Tatut Mutiarawati

NIM. 20201410022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO

ABSTRAK **i**

ABSTRACT **ii**

KATA PENGANTAR..... **iii**

DAFTAR ISI..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

 A. Latar Belakang Penelitian **1**

 B. Rumusan Masalah..... **6**

 C. Tujuan Penelitian **7**

 D. Kegunaan Penelitian **7**

 1. Kegunaan Secara Teoritis..... **8**

 2. Kegunaan Secara Praktis..... **8**

 E. Kerangka Teori **9**

 1. Landasan Teori..... **9**

 2. Landasan Konseptual **11**

 F. Sistematika Penelitian..... **14**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **16**

 A. Tinjauan Umum Asas Profesionalitas..... **16**

 1. Pengertian Asas Hukum **16**

 2. Pengertian Profesionalitas **18**

 3. Asas Profesionalitas..... **22**

 B. Tinjauan Umum Pelayanan Publik **23**

 1. Pengertian Pelayanan Publik **23**

 2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik **25**

 3. Perilaku Petugas Pelayanan Publik **27**

 C. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara **29**

1. Pengertian Aperatur Sipil Negara	29
2. Tugas dan Fungsi Aperatur Sipil Negara	30
3. Hak dan Kewajiban Aperatur Sipil Negara	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Spesifikasi Penelitian	33
B. Metode Pendekatan.....	33
C. Tahap Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Bahan Primer.....	37
2. Bahan Sekunder.....	37
3. Bahan Tersier	38
E. Alat Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	40
G. Lokasi Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	42
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	42
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	42
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	44
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aperatur Sipil Negara.....	47
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal.....	49
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik.....	52

B. Penerapan asas profesionalitas Aperatur Sipil Negara di Kabupaten Kuningan dalam pelayanan publik.....	53
1. Struktur Hukum.....	54
2. Substansi Hukum.....	56
3. Budaya Hukum.....	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88